

Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perjanjian Kredit Secara Online

Peri Kristian Simorangkir¹, Tri Reni Novita²

Abstract: Along with the times and information technology, the economy in the financial sector has also undergone a transformation with the rise of online-based lending. This study aims to discuss and examine technology-based online loan agreements or so-called P2P Lending that are sheltered by fintech companies. The research method used is normative juridical and analytical descriptive. Where in the description the researcher tries to examine the theories and principles of law and legislation relating to every problem and policy in online credit agreements. In the online credit agreement system, the Financial Services Authority (OJK) as the agency that oversees the online loan agreement system refers to OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services as a legal benchmark for fintech financial services and the regulatory system. Other related laws, need to be studied and understood further in their role based on emerging problems such as customer data and the rise of illegal online loans that ensnare the general public. This study examines various OJK obstacles in monitoring online loans, various OJK efforts in overcoming problems that arise in online loan agreements, and OJK ensures forms of legal protection for parties, both borrowers and online loan service providers. Thus, this research can be useful for finding out what legal rules can underlie online loan agreements for both parties legally, protecting consumer personal data, and accommodating economic developments and relationships between fintech companies and consumers.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Perjanjian, Otoritas Jasa Keuangan

Pendahuluan

Pada Umumnya kehidupan sosial manusia tidak dapat terlepas dari dari trend dan perkembangan jaman seiring dengan tingkat kebutuhan dan rasa puas manusia akan sesuatu yang cukup tinggi.³ Perkembangan teknologi sudah mempengaruhi kehidupan manusia, salah satu perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi adalah internet. Internet adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum komersial seperti *financial-technology (fintech)*.⁴

Berikut adalah beberapa contoh Jenis *Fintech* di Indonesia beserta contoh produknya:

¹ Mahasiwa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan NPM : 185114068

² Dosen Fakultas Teknik, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan NIDN : 0104037502

³ Ahmad M. Ramli , *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Radika Aditama, 2004), hal 1

⁴ Niniek Suparni, *CYBERSPACE Problem dan Antisipasi Pengaruhnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 30.

- a. *Startup* Pembayaran, contoh Produk : *DANA, GOPAY, OVO & SHOPPEE Pay*
- b. Investasi, contoh Produk : *BIBIT, FOREX*
- c. Peminjaman, contoh : *TUNAIKU, ADA KAMI,*
- d. Riset Keuangan, contoh : *Infovesta.com.*

Kehadiran *financial technology* memberikan *feedback* yang sangat berpengaruh dalam hal positif dan negative dimasyarakat. Hal ini karena tingginya kebutuhan masyarakat akan pinjaman keuangan. Dengan adanya pinjaman *online* membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dan lebih selektif. Dalam perkembangannya *fintech* terus bermunculan baik dalam bentuk pembaharuan maupun *fintech* illegal yang menawarkan pinjaman berbasis *online*. Namun, karena *fintech* masih terus berinovasi sehingga membuat regulasinya masih belum matang, termasuk mengenai perjanjian yang akan dilaksanakan. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.⁵

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dasar hukum dari Perjajian Kredit secara *online* masih memiliki kompleksitas sehingga belum dapat terjamin seluruhnya hak dan kewajiban antara debitur maupun kreditur yang melakukan transaksi secara *online*. Karena apabila hal ini masih tetap berlangsung, akan merugikan para pihak yang melakukan perjanjian kredit secara *online*, sedangkan hukum harus terus berkembang sesuai dengan peningkatan teknologi agar terjaminan tujuan dari hukum tersebut sendiri yaitu sebagai pembatas hubungan para pihak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan empiris sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan.

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).¹

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung :Mandar Maju, 2000), hal 4.

¹ Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2005), hal 33.

Pembahasan Dan Hasil

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Secara Online.

1. Akibat Hukum Masing-Masing Pihak Apabila Salah Satunya Wanprestasi.

Kredit *online* menawarkan banyak fitur yang menguntungkan debitur dibandingkan perjanjian kredit yang dilakukan melalui proses perbankan. Hal tersebut berimplikasi pada *fintech* pinjaman daring menjadi tumbuh sangat cepat dan mudah untuk digunakan oleh masyarakat.⁶ Timbul pertanyaan, bagaimana akibat hukum dari masing-masing pihak jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Setiawan berpendapat bahwa suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan oleh salah satu pihak, pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut dikategorikan melakukan wanprestasi. Setiawan menyebutkan bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :

Tidak Memenuhi Sama Sekali.

- a. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya.
- b. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sesuai atau Keliru.⁷

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Beranjak dari uraian diatas, bila dikorelasikan pada penerima dan penyelenggara *fintech*, akibat hukum dari masing-masing pihak apabila melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Penerima Pinjaman.

Penerima pinjaman dalam perjanjian kredit secara daring sudah sepantasnya melakukan pemenuhan pembayaran cicilan terhadap uang atau dana yang dipinjamnya melalui perusahaan *fintech*.

- b. Pihak Penyelenggara

Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman tidak kunjung melakukan pemenuhan prestasi berupa pembayaran cicilan kredit yang dilakukan, maka oleh pihak penyelenggara dapat melakukan somasi atau surat peringatan kepada pihak penerima

⁶ *Fintech Indonesia and Daily Social.id. Indonesia Fintech Report 2016* diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 22.00 WIB

⁷ Ibid, hlm. 1

pinjaman sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

OJK pada dasarnya dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh konsumen termasuk debitur pada kredit daring. OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap sektor jasa keuangan memiliki satu LAPS. Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dan LJK.

Berdasarkan uraian diatas dapat dicermati bahwa penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kredit daring dapat ditempuh melalui LAPS dengan melibatkan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Melakukan Kredit secara Online.

Terdapat 3 (tiga) pihak dalam *fintech* yaitu pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Perlindungan hukum terhadap debitur pada kredit secara daring pada dasarnya dapat dilihat melalui aspek hukum perdata tepatnya pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum yang secara lugas menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.”⁸

Penting untuk diketahui, perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dilakukan juga oleh OJK bersama dengan kementerian perdagangan, kementerian komunikasi dan informatika, kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, kejaksaan, kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam satuan tugas atau satgas waspada investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjaman daring ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK.

⁸ Hetty Hassanah , *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (dalam Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015), hal. 48.

3. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur yang Melakukan Kredit secara Online

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam layanan pinjaman *online* yaitu:

a. Perlindungan Secara *Preventif*

Perlindungan hukum secara *preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Prinsip-prinsip dalam menyelesaikan sengketa diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain: Prinsip transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data, Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan terjangkau.

b. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu

Dalam pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan *Fintech Peer to Peer Lending* wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompoten, benar dan obyektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.⁹

B. Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Kredit Online .

Secara spesifik dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan, OJK memiliki keterbatasan dan hambatan dalam mengawasi pinjaman berbasis *online* ini. Hal ini terlihat dari apa yang di dapatkan peneliti berdasarkan wawancara dilapangan,

Dari hasil penelitian di lapangan, OJK selaku lembaga pengawas jasa keuangan membutuhkan regulasi spesifik setingkat Undang-Undang untuk memperkuat posisi nya dalam melakukan pengawasan dan penindaklanjutan. OJK sebagai pengawas jasa

⁹ Satory, Agus, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan; Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (Online)), (<https://jurnal.hukumonline.com/diakses> 14 Februari 2022 Pukul 01.30 WIB

keuangan selalu mengacu pada POJK 77 Tahun 2016 dimana mulai dari proses perizinan sampai pengawasan harus benar benar diterapkan. Dalam wawancara peneliti dengan pihak OJK SUMBAGUT Regional V dapat diketahui bahwa OJK dalam pemberian izin telah diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 11 POJK 77 Tahun 2016 dan proses pengawasannya sudah tertuang dalam peraturan tersebut.

C. Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Hambatan Pengawasan Kredit Online

Terkait dengan maraknya investasi ilegal, OJK dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat memiliki 2 strategi yaitu :

1. Preventif yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal *knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah represif
2. Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama.¹⁰

Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan *cyber patrol* dan sejak 2018 telah memblokir dan menutup 3.516 aplikasi atau website pinjaman *online* ilegal. OJK menghimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman *online* resmi terdaftar / berizin OJK serta selalu untuk cek legalitas pinjaman *online* ke kontak 157/ *Whatsapp* 0811-5715-7157.

Penutup

Perjanjian kredit secara *online* pada dasarnya dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdara, sebab secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit daring pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahny suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dapat dilihat dari aspek hukum perdata dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam POJK No.77 dan UU ITE.

¹⁰ Wawancara dengan Staff Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di kantor OJK SUMBAGUT Regional V Ibu Paramita Yulia Nasution melalui wawancara tertulis, hasil wawancara Tanggal 08 Maret 2022.

Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka pihak penyelenggara dapat melakukan somasi hingga melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan. Agar masyarakat yang ingin menggunakan layanan kredit daring memperhatikan fintech yang bersangkutan apakah telah terdaftar dalam OJK atau tidak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Agar perlindungan hukum dari POJK no.77 turut memberikan sanksi berupa pidana disamping sanksi administratif pada setiap *fintech* yang melanggar ketentuan POJK No.77. *Fintech* sebagai perusahaan penyedia layanan pinjaman secara daring ada baiknya memberikan syarat berupa agunan untuk meminimalisir sengketa wanprestasi. Beberapa tips dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari pinjaman *online* ilegal antara lain tidak mengklik tautan atau menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA penawaran pinjol ilegal, jangan tergoda penawaran pinjol ilegal cepat tanpa agunan.

Pustaka Acuan

- Ahmad, M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Radika Aditama.
- Raharjo, Agus. 2002. *CYBERCRIME Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparni, Niniek. 2009. *CYBERSPACE Problem dan Antisipasi Pengaruhnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung :Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2009. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.OJK
- POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
- Fintech Indonesia and Daily Social.id. Indonesia Fintech Report 2016* diakses pada tanggal 24 Desember 2021pukul 22.00 WIB
- <https://ojk.go.id>, diakses tanggal 05 Januari 2022, pukul 20:00 WIB
- Satory, Agus, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan; Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, (Padjajaran

Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (*Online*)),
(<https://jurnal.hukumonline.com/>, diakses 14 Februari 2022 Pukul 01.30 WIB